

TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN - BARANG MILIK NEGARA
2026

KEP SEK KIP KOTA SABANG NO. 4 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TAHUN 2026.

- ABSTRAK : - Keputusan Sekretaris KIP Kota Sabang ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara, Kuasa Pengguna Barang, Pembantu Pengguna Barang Wilayah, dan Pembantu Pengguna Barang Eselon I menyusun laporan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara yang disampaikan secara berjenjang kepada Pengguna Barang. Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang merupakan Unit Akuntansi Kuasa Penggunaan Barang (UAKPB) sesuai dengan struktur organisasi pengguna BMN yang berupaya untuk mewujudkan tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum dalam penyusunan laporan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara di Lingkungan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang, maka dibentuk tim pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara.
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KIP Kota Sabang ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan No. 207/PMK.06/2021; Peraturan Menteri Keuangan No. 118 Tahun 2023; Keputusan Menteri Keuangan No. 248/KM.6/2024; Keputusan KPU No. 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017; Keputusan Sekjen KPU No. 10 Tahun 2026.
- Dalam Keputusan Sekretaris KIP Kota Sabang ini diatur mengenai Pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Tahun 2026.
- CATATAN : - Keputusan Sekretaris KIP Kota Sabang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Januari 2026.
- Lamp. : 1 hlm.